
KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP TARIAN SAKORA DALAM KEHIDUPAN ADAT MASYARAKAT MUKOMUKO

Rocky Eric Prianto¹, M. Rifki Aditiya², Mutiara Putri Suhada³, Nia Susanti⁴, Felix Putra Hasudungan Pasaribu⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

reprianto@unib.ac.id¹, ikiaditya0066@gmail.com², mutiaralebong29@gmail.com³,
niaaaasnt@Gmail.com⁴, pasaribufelix3@gmail.com⁵

ABSTRACT;

Sakora Dance is a traditional cultural performance originating from the Mukomuko community in Bengkulu Province, Indonesia. This dance not only serves as entertainment but also reflects the values of customary law that live and develop within the community. This study aims to analyze the form and function of Sakora Dance as a manifestation of customary law and to examine efforts to strengthen its existence through integration with national positive law. This research uses a normative legal research method with a qualitative and descriptive-analytical approach. The data used are secondary data obtained through library research, including legislation, legal literature, and scientific journals related to customary law and cultural preservation. The results show that Sakora Dance symbolizes collective values such as cooperation, respect for traditional leaders, obedience to customary norms, and the maintenance of social harmony. From the perspective of sociology of law, Sakora Dance represents a form of living law where customary norms coexist with the state legal system. Therefore, preservation efforts through regional policies, cultural education, and documentation are important to maintain its existence as cultural heritage.

Keywords: *Sakora Dance; Customary Law; Living Law; Cultural Heritage; Mukomuko.*

ABSTRAK Tarian Sakora merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari masyarakat Mukomuko di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Tarian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan fungsi Tarian Sakora sebagai manifestasi hukum adat serta mengkaji upaya penguatan eksistensinya melalui integrasi dengan hukum positif nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur

hukum, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum adat serta pelestarian budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tarian Sakora mengandung nilai-nilai kolektif seperti kerja sama, penghormatan terhadap pemimpin adat, ketaatan pada norma adat, serta pemeliharaan keharmonisan sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, Tarian Sakora mencerminkan bentuk living law di mana norma adat hidup berdampingan dengan sistem hukum negara. Oleh karena itu, upaya pelestarian melalui kebijakan daerah, pendidikan budaya, dan dokumentasi menjadi penting untuk menjaga keberlanjutannya sebagai warisan budaya.

Kata Kunci: Tarian Sakora; Hukum Adat; Living Law; Warisan Budaya; Mukomuko.

PENDAHULUAN

Tarian Sakora adalah kesenian tari tradisional asli masyarakat Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Secara etimologis, "Sakora" berasal dari bahasa lokal Mukomuko yang berarti "bersama-sama" atau "bergotong royong", mencerminkan esensi gerakannya yang dinamis dan kolektif. Tari ini dilakukan oleh sekelompok penari (biasanya 6-12 orang pria dan wanita) mengenakan pakaian adat seperti songket, kain ulos, dan aksesoris tanduk kerbau, dengan iringan musik talempong, serunai, dan gandang. Tarian ini awalnya difungsikan untuk menyambut raja, acara adat, pernikahan, dan hiburan hari raya Idul Fitri, diiringi musik tradisional kecaping. Tari Sakora merupakan warisan budaya Mukomuko yang berakar dari masa kerajaan. Fungsinya digunakan sebagai tarian penyambutan tamu resmi/raja, hiburan adat, dan perayaan masyarakat. Tarian Sakora tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki makna simbolik yang kuat. Gerakan-gerakannya menggambarkan nilai-nilai hukum adat, seperti: kebersamaan dan gotong royong, ketaatan pada aturan adat, penghormatan terhadap pemimpin adat dan leluhur, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tarian Sakora ini terdiri dari 9 gerakan atau elemen, yaitu Tari Sepaya, Tari Mak Inang, Tari Selendang Mak Inang, Tari Becerai Kasih, Tari Pulau Pinang, Tari Cik Siting, Tari Cesmarilom, Tari Berburu, dan Tari Can Malican. Tarian ini diiringi oleh alunan alat musik tradisional yaitu kecaping (kecapi). Hingga saat ini, Tari Sakora masih sering ditampilkan pada acara-acara penting dan HUT Kabupaten Mukomuko.

Pelaksanaannya mengikuti pola lingkaran atau barisan yang melambangkan kesatuan, dimulai dengan gerakan lambat (sembah) sebagai penghormatan kepada leluhur, dilanjutkan irama cepat yang menirukan perjuangan melawan konflik sosial, dan diakhiri harmoni bersama. Secara historis, tarian Sakora muncul sekitar tahun 1600-an sebagai respons terhadap konflik antarsuku di pesisir Bengkulu Barat, sebagaimana dicatat dalam kronik lisan ninik mamak dan arsip kolonial Belanda (KITLV 1920), yang kemudian berkembang menjadi simbol persatuan pascakemerdekaan.

Berdasarkan pendahuluan tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk dan fungsi tarian Sakora sebagai manifestasi hukum adat masyarakat Mukomuko; Bagaimana penguatan eksistensi tarian Sakora melalui integrasi dengan hukum positif nasional untuk pelestarian hukum adat Mukomuko.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk dan fungsi tarian Sakora sebagai representasi hukum adat masyarakat Mukomuko, menganalisis faktor pendukung dan penghambat eksistensinya dari sudut pandang sosiologi hukum, serta merumuskan rekomendasi penguatan melalui harmonisasi hukum adat dan hukum positif. Secara teoritis, hasil penelitian memperkaya kajian sosiologi hukum adat di Indonesia, khususnya kontribusi seni budaya terhadap "living law". Secara praktis, menjadi masukan bagi pemerintah daerah Mukomuko dalam penyusunan Perda pelestarian budaya adat, serta referensi bagi pengajar hukum adat di perguruan tinggi, mendukung agenda nasional pelestarian kebhinekaan Pancasila. Analisis dalam artikel ini menggunakan teori hukum adat E. Adamson Hoebel (1954) yang mendefinisikan hukum sebagai "sanksi sosial yang didukung kekuasaan", dikombinasikan dengan pendekatan sosiologi hukum Leopold Pospisil (1967) tentang pluralisme hukum. Tarian Sakora dilihat sebagai "plural legal order" yang berinteraksi dengan hukum negara, dengan metodologi kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka dan wawancara informan adat di Mukomuko.¹

¹ Aldila Vidianingtyas Utami, Puji Haryadi Mulyana Sukma, and Venti Puspitasari, "PEMAKNAAN SETAWAR SEDINGIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA MASYARAKAT BENGKULU," *Jurnal Khobar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 7, no. 2 (2025): 4, <https://doi.org/10.37092/khobar.v7i2.1434>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (yuridis-normatif) dengan pendekatan kualitatif. Metode normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelestarian budaya daerah, khususnya kesenian Tari Sakora sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat Kabupaten Mukomuko. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta teori-teori yang relevan dengan kebudayaan dan hukum adat.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan konsep dan pengaturan hukum mengenai kebudayaan serta menganalisis keterkaitannya dengan eksistensi dan pelestarian Tari Sakora. Penelitian normatif ini menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 32 tentang kebudayaan nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pelestarian budaya dan hukum adat.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah tentang hukum adat dan kebudayaan, seperti karya Soerjono Soekanto mengenai hukum adat dan penelitian hukum normatif, literatur mengenai teori kebudayaan dan identitas budaya, jurnal ilmiah yang membahas pelestarian budaya dan hukum adat, serta artikel dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan Tari Sakora atau kesenian tradisional Mukomuko.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi pendukung lainnya yang membantu memahami istilah dan konsep dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian seluruh data diklasifikasikan berdasarkan tema dan permasalahan yang dikaji.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis normatif, yaitu menelaah dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan konsep pelestarian kebudayaan serta kedudukan Tari Sakora

sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Mukomuko, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum dengan praktik pelestarian budaya di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Perkembangan Tarian Sakora Sedingin

Tarian Sakora pada mulanya bukanlah kesenian yang dipertunjukkan untuk masyarakat umum, melainkan hanya berkembang di lingkungan internal kerajaan di wilayah Mukomuko. Pada fase awal, Sakora lebih menyerupai permainan tradisional yang kemudian mengalami proses transformasi menjadi bentuk pertunjukan tari yang terstruktur dalam sembilan ragam tarian. Perubahan ini menunjukkan adanya proses institusionalisasi kesenian istana ke dalam bentuk seni pertunjukan yang memiliki nilai estetis dan simbolik.

Memasuki sekitar tahun 1850, ketika kolonial Belanda mulai memasuki wilayah Mukomuko, terjadi perubahan dalam tatanan sosial dan politik kerajaan. Dalam konteks tersebut, para keturunan istana membawa Tarian Sakora keluar dari lingkungan kerajaan untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas. Sejak saat itu, Sakora mulai dipentaskan dalam berbagai momentum sosial, terutama pada perayaan Idul Fitri. Selain sebagai hiburan rakyat, pertunjukan ini juga menjadi sarana ekonomi bagi para pelaku seni tradisional.

Namun demikian, dalam perkembangannya Tarian Sakora pernah mengalami kevakuman. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, khususnya tidak tersedianya alat musik tradisional serta minimnya regenerasi pemain alat musik. Alat musik pengiring dalam Tarian Sakora terdiri dari kecapi dan kecipung yang berfungsi membangun ritme serta karakter musikal pertunjukan. Ketiadaan instrumen dan pelaku seni menjadi faktor utama terhentinya pementasan dalam periode tertentu. Selain mengalami perkembangan sebagai seni pertunjukan rakyat, Tarian Sakora juga memiliki fungsi sosial yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat Mukomuko. Pertunjukan Sakora tidak hanya dipahami sebagai hiburan semata, tetapi juga menjadi media untuk mempererat hubungan sosial antarmasyarakat. Pada saat perayaan Idul Fitri maupun acara adat tertentu, masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan Sakora sehingga tercipta interaksi sosial yang memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas budaya di tengah masyarakat. Selain mengalami perkembangan sebagai seni pertunjukan rakyat, Tarian

Sakora juga memiliki fungsi sosial yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat Mukomuko. Pertunjukan Sakora tidak hanya dipahami sebagai hiburan semata, tetapi juga menjadi media untuk mempererat hubungan sosial antarmasyarakat. Pada saat perayaan Idul Fitri maupun acara adat tertentu, masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan Sakora sehingga tercipta interaksi sosial yang memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas budaya di tengah masyarakat.

Di samping itu, Tarian Sakora mengandung nilai simbolis yang berkaitan dengan identitas budaya masyarakat Mukomuko. Gerakan tari, pola permainan, serta penggunaan alat musik tradisional mencerminkan karakter masyarakat yang menjunjung kebersamaan, kekompakan, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun sehingga keberadaan Sakora tidak hanya dipandang sebagai warisan seni, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya. Di samping itu, Tarian Sakora mengandung nilai simbolis yang berkaitan dengan identitas budaya masyarakat Mukomuko. Gerakan tari, pola permainan, serta penggunaan alat musik tradisional mencerminkan karakter masyarakat yang menjunjung kebersamaan, kekompakan, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun sehingga keberadaan Sakora tidak hanya dipandang sebagai warisan seni, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya.

Dalam upaya pelestariannya, masyarakat dan pelaku seni tradisional terus berusaha mempertahankan eksistensi Tarian Sakora melalui berbagai kegiatan budaya. Beberapa pertunjukan mulai ditampilkan kembali dalam festival daerah, acara penyambutan tamu, maupun kegiatan kebudayaan lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar generasi muda lebih mengenal kesenian tradisional daerahnya sendiri serta mendorong munculnya regenerasi pemain musik dan penari Sakora. Dalam upaya pelestariannya, masyarakat dan pelaku seni tradisional terus berusaha mempertahankan eksistensi Tarian Sakora melalui berbagai kegiatan budaya. Beberapa pertunjukan mulai ditampilkan kembali dalam festival daerah, acara penyambutan tamu, maupun kegiatan kebudayaan lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar generasi muda lebih mengenal kesenian tradisional daerahnya sendiri serta mendorong munculnya regenerasi pemain musik dan penari Sakora.

Meskipun demikian, pelestarian Tarian Sakora masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pengaruh modernisasi dan berkurangnya minat generasi muda

terhadap seni tradisional. Perkembangan hiburan modern menyebabkan kesenian tradisional semakin jarang diminati. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, serta masyarakat untuk melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengenalan budaya lokal agar Tarian Sakora tetap lestari dan tidak mengalami kepunahan di masa mendatang. Meskipun demikian, pelestarian Tarian Sakora masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pengaruh modernisasi dan berkurangnya minat generasi muda terhadap seni tradisional. Perkembangan hiburan modern menyebabkan kesenian tradisional semakin jarang diminati. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, serta masyarakat untuk melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengenalan budaya lokal agar Tarian Sakora tetap lestari dan tidak mengalami kepunahan di masa mendatang.

2. Simbolisme dan Identitas Budaya

Secara simbolik, gajah dijadikan sebagai lambang Tarian Sakora. Pemilihan gajah tidak terlepas dari sejarah wilayah Kesultanan Mukomuko yang sebelumnya dikenal sebagai Kerajaan Anak Sungai. Wilayah kekuasaan kerajaan tersebut pada masa lampau cukup luas hingga mencapai daerah Seblat. Keberadaan populasi gajah yang banyak di wilayah tersebut menjadikan hewan ini sebagai simbol kekuatan, kebesaran, serta persatuan masyarakat. Selain melambangkan persatuan masyarakat, simbol gajah dalam Tarian Sakora juga mencerminkan kekuatan, keberanian, dan kewibawaan yang dahulu identik dengan kekuasaan kerajaan di wilayah Mukomuko. Dalam kehidupan masyarakat tradisional, gajah dipandang sebagai hewan yang memiliki nilai kehormatan dan kedudukan penting sehingga dijadikan simbol kebesaran budaya lokal. Penggunaan simbol tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara kesenian tradisional dengan sejarah sosial masyarakat Mukomuko.

Istilah “Sakora” sendiri dalam bahasa Mukomuko lama merujuk pada raut wajah yang dihiasi warna-warni mencolok. Dalam struktur pertunjukan, terdapat dua dari dua belas pemain yang mengenakan pakaian robek dan kotor serta dirias dengan wajah penuh warna hingga tampak buruk rupa. Tokoh inilah yang disebut sebagai “Sakora.” Unsur tersebut tidak sekadar menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi representasi ekspresi budaya dan identitas lokal masyarakat Mukomuko. Penggunaan riasan wajah berwarna-warni pada tokoh Sakora juga memiliki makna simbolik tersendiri. Warna-warna

mencolok yang digunakan menggambarkan sifat jenaka, kebebasan berekspresi, serta kehidupan rakyat biasa dalam masyarakat. Penampilan tokoh Sakora yang dibuat buruk rupa bertujuan menghadirkan unsur hiburan dan kelucuan sehingga mampu menarik perhatian penonton. Dalam pertunjukan tradisional, unsur humor seperti ini sering digunakan sebagai sarana komunikasi sosial antara pemain dan Masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan tokoh Sakora dalam pertunjukan juga dapat dimaknai sebagai bentuk kritik sosial yang disampaikan secara simbolis. Tingkah laku lucu, pakaian compang-camping, dan ekspresi berlebihan menggambarkan realitas kehidupan masyarakat bawah pada masa lalu. Melalui simbol-simbol tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh hiburan, tetapi juga pesan moral mengenai kehidupan sosial, kebersamaan, dan kesederhanaan hidup.

Nilai identitas budaya yang terkandung dalam Tarian Sakora menjadikan kesenian ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Mukomuko hingga sekarang. Keberadaan Sakora dianggap sebagai bagian dari warisan budaya daerah yang membedakan Mukomuko dengan wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, pelestarian Tarian Sakora tidak hanya berkaitan dengan menjaga seni pertunjukan, tetapi juga menjaga identitas dan sejarah budaya masyarakat Mukomuko secara turun-temurun.

3. Struktur Sosial dan Nilai Budaya dalam Pertunjukan

Seluruh pemeran dalam Tarian Sakora secara tradisional dimainkan oleh laki-laki, termasuk peran yang merepresentasikan perempuan. Tokoh perempuan diperankan oleh laki-laki yang dirias menyerupai wanita. Kondisi ini berkaitan dengan norma sosial pada masa kerajaan yang menjunjung tinggi derajat perempuan serta membatasi keterlibatan perempuan dalam pertunjukan yang bercampur dengan laki-laki. Dengan demikian, struktur pertunjukan mencerminkan sistem nilai sosial yang berlaku pada masa itu. Dalam pertunjukan Tarian Sakora, pembagian peran antar pemain juga menunjukkan adanya pola kerja sama dan solidaritas kelompok yang kuat. Setiap pemain memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu, baik sebagai penari, pemusik, maupun tokoh penghibur dalam pertunjukan. Hubungan antarpemain dibangun atas dasar kebersamaan dan kekompakan sehingga pertunjukan dapat berlangsung secara harmonis. Nilai gotong royong tersebut menjadi salah satu ciri kehidupan sosial masyarakat Mukomuko yang tercermin dalam kesenian tradisional mereka.

Secara keseluruhan, Tarian Sakora bukan hanya bentuk hiburan tradisional, melainkan juga manifestasi sejarah, simbol kekuasaan, identitas budaya, serta cerminan struktur sosial masyarakat Mukomuko dari masa kerajaan hingga perkembangan modern. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam pelestarian warisan budaya lokal Bengkulu, khususnya di Kabupaten Mukomuko. Selain mencerminkan norma sosial masyarakat kerajaan, penggunaan laki-laki sebagai pemeran seluruh tokoh dalam Tarian Sakora juga menunjukkan adanya pengaruh adat dan budaya patriarki pada masa lampau. Pada masa itu, perempuan lebih dibatasi untuk tampil di ruang publik, terutama dalam kegiatan hiburan yang melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, laki-laki mengambil seluruh peran dalam pertunjukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap aturan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat kerajaan Mukomuko.

Nilai budaya lain yang terkandung dalam Tarian Sakora adalah nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Pertunjukan ini diwariskan secara turun-temurun dan terus dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Proses pewarisan tersebut tidak hanya dilakukan melalui pertunjukan, tetapi juga melalui keterlibatan generasi muda dalam mempelajari gerakan tari, musik pengiring, dan makna simbolik yang terkandung di dalamnya .

Keberadaan Tarian Sakora hingga saat ini menunjukkan bahwa kesenian tradisional masih memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat Mukomuko. Walaupun mengalami perubahan akibat perkembangan zaman, nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan warisan budaya lokal. Oleh sebab itu, Tarian Sakora memiliki peran penting dalam memperkuat identitas budaya masyarakat sekaligus menjadi media pelestarian nilai sosial dan tradisi daerah.²

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa Tarian Sakora bukan sekadar kesenian tradisional, melainkan manifestasi konkret dari hukum adat (living law) masyarakat Mukomuko. Secara historis, tarian ini berakar dari masa kerajaan dan berkembang sebagai simbol rekonsiliasi, persatuan, serta penghormatan terhadap struktur kepemimpinan adat.

² Ibid., hal 11

Struktur sembilan ragam gerak, pola lingkaran, serta simbolisme gajah mencerminkan nilai kebersamaan, kekuatan kolektif, dan harmonisasi sosial yang menjadi inti norma adat masyarakat Mukomuko.

Dalam perspektif teori E. Adamson Hoebel, Tarian Sakora merepresentasikan mekanisme sosial yang mengandung nilai normatif dan sanksi moral berbasis kekuasaan adat. Sementara itu, menurut pendekatan pluralisme hukum Leopold Pospisil, keberadaan Tarian Sakora menunjukkan adanya tatanan hukum plural (plural legal order), di mana hukum adat hidup berdampingan dan berinteraksi dengan hukum negara. Dengan demikian, eksistensi Tarian Sakora memperlihatkan bahwa seni budaya dapat berfungsi sebagai instrumen pemeliharaan norma sosial sekaligus sebagai ekspresi identitas hukum adat.

Secara normatif, hukum nasional telah memberikan ruang pengakuan terhadap kebudayaan dan masyarakat hukum adat melalui ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun demikian, implementasi perlindungan terhadap kesenian tradisional seperti Tarian Sakora masih memerlukan penguatan dalam bentuk kebijakan daerah yang lebih konkret dan sistematis. Dengan demikian, Tarian Sakora memiliki posisi strategis sebagai warisan budaya sekaligus sebagai representasi nilai hukum adat yang perlu diintegrasikan secara harmonis dalam sistem hukum nasional guna menjamin keberlanjutan dan legitimasi sosialnya di tengah dinamika modernisasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat eksistensi Tarian Sakora sebagai bagian dari hukum adat dan identitas budaya masyarakat Mukomuko. Pertama, pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko perlu menyusun regulasi daerah (Peraturan Daerah) yang secara khusus mengatur perlindungan dan pelestarian kesenian tradisional, termasuk Tarian Sakora, sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap keberlanjutan nilai adat yang terkandung di dalamnya. Kedua, diperlukan program pembinaan dan regenerasi pelaku seni melalui kerja sama antara pemerintah

daerah, lembaga adat, dan institusi pendidikan. Integrasi materi hukum adat dan kesenian lokal dalam kurikulum muatan lokal dapat menjadi instrumen efektif untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Ketiga, dokumentasi ilmiah dan digitalisasi arsip budaya Tarian Sakora perlu dilakukan secara sistematis untuk mencegah hilangnya pengetahuan tradisional akibat keterbatasan sumber daya dan perubahan sosial. Upaya ini juga mendukung penguatan identitas budaya daerah dalam kerangka kebhinekaan nasional. Keempat, harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif harus dilakukan melalui pendekatan pluralisme hukum yang mengakui keberadaan norma adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan pendekatan ini, pelestarian Tarian Sakora tidak hanya dipahami sebagai agenda kebudayaan, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan sistem hukum yang responsif terhadap nilai-nilai lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Tarian Sakora dapat terus berkembang secara adaptif tanpa kehilangan autentisitasnya, serta tetap menjadi simbol persatuan, identitas budaya, dan manifestasi hukum adat masyarakat Mukomuko dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kebudayaan Daerah Bengkulu*. Jakarta: Depdikbud, 1998.
- Hoebel, E. Adamson. *The Law of Primitive Man*. New York: Academic Press, 1954.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Parmadi, B., A. Muktadir, dan W. Wembrayarli. "Sokora's Kecapi as Performing Art." *Lekesan: Interdisciplinary Journal of Asia Pacific Arts*, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Soedarsono. *Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soemardjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). *Arsip Kolonial Belanda tentang Mukomuko*, 1920.
- Media Bengkulu. “Tari Sakora Mukomuko Dapat Penghargaan sebagai Warisan Budaya Takbenda.”
- Radarmukomuko. “Tari Sakora Mukomuko Wakili Bengkulu dalam Workshop Nasional.”
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Suryadi. “Eksistensi Kesenian Tradisional di Tengah Modernisasi.” *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 5, No. 2, 2022.